



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS  
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa adanya pembaharuan kebijakan dan format dokumen tentang Izin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 146 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pelayanan Anak Kristus Nomor : 081/YPAK/E/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan SMPTK Pelangi Kristus;



2. Berita Acara Verifikasi Dokumen perihal Proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus nomor 67 tanggal 6 Desember 2024;
3. Berita Acara Verifikasi Lapangan perihal Proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 68 tanggal 9 Desember 2024;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen nomor 568 tahun 2019 tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur yang habis masa berlaku tanggal 11 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan dengan alamat Jalan Jemur Andayani XI nomor 45, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Sekolah ini, sekolah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.

KETIGA : Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan wajib menggunakan kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KEEMPAT : Sekolah diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan.


KELIMA : Sekolah diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah (BANPDM).

KEENAM : Sekolah setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didiknya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

- KETUJUH : Apabila Sekolah lalai melaksanakan Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini.
- DELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




*msqul*  
JEANE MARIE TULUNG




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI  
KRISTEN PELANGI KRISTUS  
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

1.	Nama Sekolah	SMPTK Pelangi Kristus
2.	Nomor Statistik Sekolah	112.2.35.78.01.14
3.	Alamat Sekolah	Jalan Jemur Andayani XI Nomor 45 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
4.	Nama Yayasan	Yayasan Pelayanan Anak Kristus
5.	Akta Notaris Yayasan	Nomor 29, tanggal 12 Desember 2022 Oleh Prof. Dr. Lanny Kusunawati, Dra., S.H., M.Hum
6.	Pengesahan Akta Notaris Yayasan	AHU-1095.AH.01.04.Tahun 2009, Tanggal 25 Maret 2009

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



  
JEANE MARIE TULUNG



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
NOMOR : DJ.III/KEP/HK.00.5/310/2014  
T E N T A N G**

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS KOTA SURABAYA  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) , Pasal 4 poin (a) dan (b), Pasal 3 poin (a) dan (b), dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
  - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi terhadap SMPTK Pekangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka SMPTK Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa timur, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.**
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;




- KEDUA : Dengan ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA : Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir;
- KEEMPAT : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN/S/M);
- KELIMA : Setiap Akhir Tahun, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Pelangi Kristus Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 25 September 2014



**DIREKTUR JENDERAL,**

  
**ODHITA R. HUTABARAT**